



# BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Telp. (0751) 4784553 Fax. (0751) 4784552 Kode Pos 25584

Nomor : 470/098/Dukcapil  
Lampiran :  
Perihal : Peningkatan Kualitas  
Layanan Adminduk

Parit Malintang, 30 Juni 2020

Kepada Yth. Sdr. :

1. Camat
2. Wali Nagari  
se Kabupaten Padang Pariaman  
di -

## T e m p a t

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa:

1. Pasal 67 ayat (2) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014: Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
2. Pasal 68 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 Masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 SPM Desa dimaksudkan untuk:
  - a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
  - c. keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - d. efektifitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 5 huruf b Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 SPM Desa antara lain meliputi penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan

Dalam rangka memenuhi amanat kebijakan dimaksud melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah:
  - a. mengembangkan dan menerapkan layanan administrasi kependudukan *online* dalam kebijakan layanan Nagari Go Digital (NAGITA) sejak akhir tahun 2019, melalui:
    - 1) aplikasi android Dukcapil Ceria Mobile yang dapat diunduh melalui Google Play Store; atau
    - 2) aplikasi berbasis web (pengguna IOS atau akses melalui desktop) dapat mengakses url : <http://siak.padangpariamankab.go.id:81/androids/>
  - b. menyediakan aplikasi Prisma Dukcapil (Pusat Riset Statistik dan Manajemen Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk level Kecamatan dan Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
  - c. memberikan hak akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada Kecamatan dan Nagari

2. Aplikasi Prisma Dukcapil menampilkan data pelayanan adminduk secara dinamis yang membantu proses pengambil kebijakan secara akurat pada tingkat Kecamatan dan Nagari.
3. Layanan adminduk secara online dilengkapi dengan fungsi kontrol pemerintah Nagari melalui peran admin Nagari untuk pengawasan terhadap setiap proses dalam pelayanan adminduk.
4. Untuk mendukung kebijakan dimaksud diminta kepada Saudara:
  - a. Camat,
    - 1) Menetapkan salah satu ASN dilingkungan Kantor Camat untuk pengelola akses SIAK dan akses aplikasi PRISMA KECAMATAN.
    - 2) Memantau perkembangan pelayanan adminduk di wilayah Kecamatan.
    - 3) Melakukan pembinaan terhadap Nagari terkait percepatan akurasi data kependudukan di Nagari.
  - b. Wali Nagari,
    - 1) Menetapkan Perangkat Nagari untuk pengelola akses SIAK, aplikasi PRISMA NAGARI, dan admin Nagari untuk pelayanan adminduk secara online melalui layanan Nagita.
    - 2) Melakukan percepatan akurasi data kependudukan di Nagari
    - 3) Menyiapkan SDM Perangkat Nagari untuk pelayanan publik yang berkualitas.
    - 4) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan publik.
    - 5) Menyiapkan sistem pengarsipan data kependudukan sesuai dengan sistem pengarsipan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**ALI MUKHNI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (c/q Kepala DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat)
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman
4. Arsip